



Analisa Konsistensi Hukum Dalam Penetapan Isbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Nomor 520/pdt.p/2019/pa.lmj)

Legal Consistency Analysis In the Issuance of Marriage Validation Decrees

Mahdil Mawahib, Hisbulloh Hadziq*

UIN Syekh Wasil Kediri, Indonesia

*Email Korespondensi: hadziq@uinkediri.ac.id

How to Cite :

Mawahib, M., Hadziq, H (2025). Analisa Konsistensi Hukum Dalam Penetapan Isbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Nomor 520/pdt.p/2019/pa.lmj) *SENGKUNI Journal – Social Sciences and Humanities*. 6(2). DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.6.2.179-200>

ARTICLE HISTORY

Received [24 November 2025]

Revised [29 November 2025]

Accepted [01 December 2025]

Published [31 December 2025]

KEYWORDS

legal consistency,
contentius, volunteer

**This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license**



ABSTRAK

Tulisan ini adalah meneliti sejauh mana konsistensi putusan hakim di pengadilan dengan regulasi undang-undang yang menetapkan bahwa pengajuan isbat nikah yang salah satu suami atau istrinya telah meninggal dunia harus diajukan secara kontensius yaitu dengan adanya keluarga dari pihak yang telah meninggal sebagai lawan atau termohon dan produk isbat nikahnya berupa putusan bukan penetapan. Namun kasus permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang Jawa Timur dalam perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj telah dikabulkan oleh Majelis Hakim secara volunteer, padahal seharusnya diajukan sebagai perkara contentius. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus yang bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan kaidah hukum atau norma dalam praktik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj tidak diajukan secara kontensius namun diajukan secara voluntair dikarenakan ada permasalahan hukum yaitu keluarga suami tersebut tidak bisa didudukkan sebagai ahli waris dikarenakan semua keluarganya beragama non muslim (Hindu) sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris.

ABSTRACT

This writing is researching the extent of consistency of judges' decisions in court regarding the legal regulations that stipulate that the submission of a marriage confirmation (isbat nikah) when one party has passed away must be submitted in a contentious manner, meaning that there must be a family member of the deceased party as the opposing or respondent party, and the product of the marriage confirmation is in the form of a judgment, not a determination. However, the case of the marriage confirmation application in the Religious Court of Lumajang Regency, East Java, in case number 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj, was granted by the Panel of Judges voluntarily, even though it should have been submitted as a contentious case. This research utilizes the normative juridical research method with a case approach, aiming to understand how legal rules or norms are applied in legal practice. The research findings indicate that the submission of marriage confirmation application number 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj was not submitted in a contentious manner but was submitted voluntarily due to a legal issue, namely that the husband's family could not be seated as heirs because all of them are non-Muslims (Hindus) and therefore cannot be

PENDAHULUAN

Undang-undang memberikan kesempatan bagi perkawinan yang tidak tercatat untuk mendapatkan legalitas perkawinannya dengan mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Pihak manapun yang berkepentingan dengan adanya perkawinan tersebut diperbolehkan mengajukan permohonan isbat nikah, baik suami, istri, anak maupun walinya. Yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah adalah Pengadilan Agama. Dalam aturannya dinyatakan bahwa pengajuan isbat nikah yang salah satu suami atau istrinya telah meninggal dunia harus diajukan secara kontensius yaitu dengan adanya pihak lawan yang mana istri menjadi pemohon dan keluarga atau ahli waris dari suami yang telah meninggal tersebut menjadi termohon dan produk isbat nikahnya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan Banding/Kasasi.

Namun dalam kasus permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang Jawa Timur dengan nomor perkara 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diajukan dalam bentuk permohonan (voluntair) dan juga telah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam duduk perkaranya dijelaskan bahwa Pemohon dengan suaminya telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam akan tetapi suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2019 dikarenakan kecelakaan. Karena pernikahan Pemohon dan suaminya tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama maka pernikahannya tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut. Maka dari itu Pemohon kesulitan memperoleh akta kelahiran untuk anaknya karena perkawinannya tidak dicatatkan, sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dengan mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Lumajang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah sebagai dasar sahnya perkawinannya dan mengurus Akta Kelahiran untuk anaknya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana mekanisme pengajuan isbat nikah pernikahan sirri terhadap suami yang telah meninggal pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj? Bagaimana analisa konsistensi hukum pengajuan isbat nikah pernikahan sirri terhadap suami yang telah meninggal pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (legal research) sesuai dengan judul yang peneliti angkat yaitu "Analisa Konsistensi Hukum Dalam Penetapan Isbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Nomor 520/pdt.p/2019/pa.lmj)". Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif karena dalam penelitian ini berfokus pada penetapan pengadilan sebagai objek kajiannya. Aturan-aturan hukum yang memiliki sifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan tentang pengajuan isbat nikah terhadap suami yang telah meninggal pada penetapan nomor 520/Pdt.P/2019/Pa.Lmj.

Untuk memahami bagaimana penerapan kaidah hukum atau norma dalam praktik hukum maka jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian hukum normatif kasus-kasus tersebut dikaji guna memperoleh gambaran mengenai dampak dari dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukumnya, sehingga hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan (input) dalam eksplanasi atau penjelasan hukum.

Adapun Sumber penelitian hukum normatif yang digunakan untuk memecahkan isu hukum serta memberikan preskripsi antara lain; bahan hukum primer yang berupa undang-undang, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj dan dan bahan hukum sekunder yang meliputi Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres No. 1 tahun 1991 tentang isbat nikah serta Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Bab Hukum Keluarga pada sub bab Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dan juga melalui wawancara dengan Majelis Hakim yang mengeluarkan Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj serta Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Lumajang. Sedangkan bahan Non Hukum, yaitu buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan pokok penelitian, Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian adalah studi pustaka (bibliographystudy) dan wawancara (interview).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nikah sirri diartikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan dengan rahasia. Pernikahan sirri dianggap sebagai pernikahan yang dilakukan dengan merahasiakan dari negara yaitu dengan tidak dicatatkannya pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Walau dalam kenyataan dimasyarakat tidak semua pernikahan sirri dilakukan secara sengaja dirahasiakan pada negara. Namun negara menganggap perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada. Serta status anak dari hasil pernikahan sirri tersebut dianggap oleh negara anak hasil dari luar pernikahan. Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak dipenuhinya syarat dan prosedur menurut peraturan perundang-undangan yaitu pencatatan perkawinan. Adapun dampak hukum yang timbul dari pernikahan sirri:

Pertama, akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan diluar ketentuan hukum yang berlaku berakibat perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan maupun perlindungan hukum. Meskipun nikah sirri dinyatakan sah pada agama namun nikah sirri dianggap tidak sah oleh negara dikarenakan perkawinan tersebut tidak taat hukum.

Kedua, akibat hukum terhadap status hukum seseorang. Status perkawinan suami istri ditentukan oleh landasan hukum berupa akta nikah yang merupakan bukti otentik sebuah perkawinan. Berlaku pula untuk kejelasan status hukum seorang anak dilandaskan oleh bukti otentik perkawinan orang tuanya.

Dari sini undang-undang menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat administrasi penetapan perkawinan yang sah. Tujuan pencatatan ini untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bagian dari upaya undang-undang untuk melindungi nilai-nilai perkawinan dan khususnya untuk melindungi hak perempuan dalam kehidupan rumah tangganya.

Namun demikian undang-undang juga memberikan solusi bagi pernikahan yang belum tercatat, yaitu kesempatan mengajukan isbat nikah. Landasan yuridis isbat nikah dapat ditemui dalam pasal 3 ayat (5) UU No. 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 angka (22) penjelasan UU No.50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab II huruf b angka 2 sub 6. Baik dalam UU No.22 Tahun 1946, maupun dalam UU nomer 7 Tahun 1989 hanya mengatur tentang kewenangan isbat nikah bagi Peradilan Agama dan belum mengatur siapa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah dan apa saja prosedurnya. Aturan yang lebih lengkap ditemukan pada pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI serta surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama pada bab II huruf b angka 2 sub 6.

Isbat nikah bersifat permohonan pada Pengadilan Agama, sehingga semua kewenangan untuk menolak atau mengabulkan berdasar pada kewenangan

Pengadilan Agama yang ketentuannya dijelaskan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Ketentuan tersebut antara lain:

1. Kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan sebab dan tujuan yang jelas dan konkrit.
2. Apabila permohonan isbat nikah diajukan oleh kedua suami istri, maka proses pemeriksaannya bersifat voluntair, dan produknya berbentuk penetapan. Bila isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
3. Apabila permohonan isbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka proses pemeriksaannya bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, dan produknya berupa putusan dan pada putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
4. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat di perkawinan sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.
6. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
7. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Jenis Perkara di Pengadilan Agama

Dalam praktik peradilan segala sesuatu yang diajukan oleh pihak-pihak ke pengadilan baik ada sengketa maupun tidak ada dinamakan sebagai suatu perkara, karena belum mempunyai kedudukan hukum yang jelas, dan kedudukan hukumnya masih membutuhkan putusan atau penetapan hakim.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa lazimnya peradilan dibagi menjadi dua, yang pertama adalah peradilan voluntair (*voluntaire jurisdictie*) yang biasa disebut dengan peradilan sukarela atau peradilan yang tidak sesungguhnya, didalamnya hanya ada satu pihak saja dan tidak ada sengketa,. Kedua, ada peradilan contentieus (*contentieus jurisdictie*) yang biasa disebut peradilan yang sesungguhnya, dan paling sedikit harus ada dua pihak yang didalamnya terdapat sengketa atau perselisihan.

Produk Hukum Peradilan Agama

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terdiri dari dua macam yaitu:

1. Putusan, yaitu suatu produk Pengadilan Agama yang bermula dari adanya dua pihak yang berlawanan dalam suatu perkara yang disebut dengan penggugat

dan tergugat. Produk putusan semacam ini disebut dengan *jurisdictio contentiosa* dan diktum vonisnya selalu bersifat *condemnatoir* (menghukum) atau bersifat *constituitoir* (menciptakan). Putusan ini mempunyai 3 macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat (*bindende kracht*), kekuatan bukti (*bewijzende kracht*), dan kekuasaan eksekusi (*executoirale kracht*).

2. Penetapan, (*al-isbat/beschiking*) yaitu suatu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya. Produk ini diistilahkan dengan *jurisdictio voluntaria* karena hanya ada pihak pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang masalah sesuatu tanpa adanya lawan. Berbeda dengan putusan pengadilan, penetapan hanya berlaku untuk pemohon dalam perkara tersebut dan untuk ahli warisnya serta untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.

Temuan Penelitian

Pihak Berperkara

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh: PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon.

Duduk Perkara

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON, umur 28 tahun melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
- 2) Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon (AYAH PEMOHON) dan ada 2 orang saksi nikah yang bernama (SAKSI I) dan (SAKSI II), dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan 2 cincin 5 gram dibayar tunai;
- 3) Bahwa akad nikah dilangsungkan antara suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh seorang Kyai setelah wali mewakilkannya;
- 4) Bahwa pada saat menikah, Suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) berstatus jejak sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- 5) Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2019 dikarenakan kecelakaan;
- 6) Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak ada hubungan darah/nasab maupun sesusuan karena itu tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Bahwa setelah menikah Pemohon beserta suami Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama (ANAK PEMOHON), umur 13 hari;
- 8) Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan

selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;

- 9) Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang maka pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
- 10) Bahwa kini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lumajang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak dan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan Pemohon dan suami Pemohon menurut Undang-Undang;
- 11) Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, pemohon memiliki permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2019 di rumah orangtua Pemohon (Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang);
- 3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Lumajang telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Oktober 2019 di papan pengumuman Pengadilan Agama Lumajang dan Papan Pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang selama 14 (empat belas) hari serta diumumkan pula melalui media sosial lainnya, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lumajang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan; Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Tertulis

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH PEMOHON, tertanggal 13 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
- 3) Pengantar Isbat Nikah Asli Nomor: B-346/Kua. 13.05.09/Pw.01/09/2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang pada tanggal 04 September 2019, bermeterai cukup (P.3);

- 4) Asli Surat Keterangan Telah menikah Nomor: 150/427.104.09/2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang pada tanggal 30 Agustus 2019, bermeterai cukup (P.4);
- 5) Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama SUAMI PEMOHON , tertanggal 19 Juni 2019, bermeterai cukup (P.5);

Saksi

SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 Juni 2019, di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama AYAH PEMOHON, dan yang mengadakan nikahnya diwakilkan kepada bapak Kyai;
- Bahwa saksi tahu dan mengenal yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang saksi laki-laki;
- Bahwa saksi tahu, mas kawin pernikahan Pemohon berupa seperangkat sholat dan 2 cincin seberat 5 gram, telah dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, status Pemohon saat menikah adalah Perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda (orang lain);
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu sebelum aqad nikah almarhum suami Pemohon telah masuk Islam;
- Bahwa saksi tahu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, suami Pemohon telah meninggal dunia dalam kecelakaan dan sampai meninggalpun almarhum suami Pemohon tetap dalam Agama Islam;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan almarhum suaminya telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON, umur 13 hari;
- SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 Juni 2019, di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama AYAH PEMOHON, dan yang mengadakan nikahnya diwakilkan kepada bapak Kyai;
- Bahwa saksi tahu dan mengenal yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang saksi laki-laki;
- Bahwa saksi tahu, mas kawin pernikahan Pemohon berupa seperangkat sholat dan 2 cincin seberat 5 gram, telah dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, status Pemohon saat menikah adalah Perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda (orang lain);

- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu sebelum aqad nikah almarhum suami Pemohon telah masuk Islam;
- Bahwa saksi tahu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, suami Pemohon telah meninggal dunia dalam kecelakaan dan sampai meninggalpun almarhum suami Pemohon tetap dalam Agama Islam;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan almarhum suaminya telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON, umur 13 hari;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;
- Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti atau saksi lagi dan mohon agar permohonan Penetapan Isbat Nikah segera ditetapkan.

Pertimbangan Hakim dalam penetapan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam dan bermaksud memohon penetapan atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan di rumah Pemohon II pada tanggal 19 Juni 2019, namun pernikahannya tidak tercatat di Buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan tersebutat nikah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pengadilan telah mengumumkan melalui Pemerintah Daerah (Pemda) Lumajang dan Papan pengumuman Pengadilan Agama, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lumajang, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan yang ditetapkan telah hadir menghadap di persidangan dan telah meneguhkan permohonannya dengan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P4 dan P.5 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.1 telah memenuhi persyaratan formil. Alat bukti P.1 menyatakan bahwa Pemohon I berdomisili di Dusun Wadaan Rt. 03 Rw. 01, Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun , Kabupaten Lumajang, yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 aquo terbukti bahwa Pemohon penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Lumajang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti P.2 berupa Kartu Keluarga yang memuat keterangan bahwa Pemohon adalah anak (anggota keluarga) dari AYAH PEMOHON, hal tersebut menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu bukti khusus yang dibuat sebagai alat bukti tidak tercatatnya Perkawinan Pemohon dengan Suaminya, telah bermeterai cukup, asli dan telah dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.3 telah memenuhi persyaratan formil, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.4 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu bukti yang dibuat sebagai bukti Pemohon telah nikah dengan suaminya, telah bermeterai cukup, asli dan telah dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.4 telah memenuhi persyaratan formil, sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 aquo terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diakui sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.5 yang di buat oleh Suami Pemohon bahwa suami Pemohon telah masuk Islam; dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.5 telah memenuhi persyaratan formil, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada intinya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan dua orang saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- o Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 telah terjadi akad nikah antara seorang pria bernama SUAMI PEMOHON dengan seorang perempuan bernama PEMOHON (Pemohon) secara Islam, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON, sedangkan yang menikahkan adalah seorang Kyai;
- o Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- o Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya berupa seperangkat sholat dan 2 cincin seberat 5 gram, telah dibayar tunai;
- o Bahwa status Pemohon saat menikah adalah Perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;
- o Bahwa antara Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda (orang lain);
- o Bahwa pada saat menikah Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- o Bahwa sebelum aqad nikah almarhum suami Pemohon telah masuk Islam;

- o Bahwa saksi tahu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, suami Pemohon telah meninggal dunia dalam kecelakaan dan sampai meninggalpun almarhum suami Pemohon tetap dalam Agama Islam;
- o Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan almarhum suaminya telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON, umur 13 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan antara Pemohon dan almarhum suaminya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan pasal 6 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis.

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anaknya;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon dengan almarhum suaminya untuk mengesahkan perkawinannya dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2019 di rumah orang tua Pemohon di (Dusun Wadaan RT. 03 RW. 01 Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang);

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya dilaksanakan hanya berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan perkawinan bagi seorang yang beragama Islam harus dalam pengawasan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka untuk itu berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Amar Penetapan

- a) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b) Menyatakan pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (SUAMI PEMOHON), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2019 di Rumah Orang Tua Pemohon, Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang adalah sah;
- c) Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
- d) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui kajian kepustakaan kemudian melakukan wawancara dengan narasumber yaitu dengan Majelis Hakim yang mengeluarkan penetapan isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj, serta dengan bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang terdapat beberapa hasil penelitian antara lain sebagai berikut:

Pada penetapan perkara isbat nikah tersebut disebutkan para pemohon atau Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan yang seharusnya menjadi Pemohon II adalah suami yang sudah meninggal dunia dan dalam ketentuan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama perkara ini seharusnya diajukan secara kontensius, namun dalam praktiknya perkara isbat nikah Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj ini diajukan secara voluntair.

Menerima, memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama, yang dalam penelitian ini mengkaji salah satu penetapan isbat nikah orang yang telah meninggal pada Pengadilan Agama, dari sekian banyak penetapan isbat nikah orang yang telah meninggal, peneliti mengambil satu penetapan tersebut karena dapat dilihat dari nomor perkara tersebut termasuk pada perkara perdata permohonan meski isbat nikah tersebut salah satu pasangan telah meninggal dunia yang seharusnya pada ketentuan harus diajukan secara kontensius akan tetapi pada nomor perkara tersebut diajukan secara voluntair.

Untuk mengetahui sebab hukum perkara penetapan isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diajukan secara voluntair diperlukan wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara ini dikarenakan tidak cukup hanya mengacu pada penetapan ini yang belum bisa menjawab dari masalah pada penelitian ini.

Wawancara dengan Ketua Majelis

Peneliti mengadakan wawancara dengan Ketua Majelis pada perkara isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj di ruang kerja beliau (Ruang Hakim II Pengadilan Agama Kab. Kediri) dikarenakan beliau sudah berpindah tugas disana. Peneliti mengajukan pertanyaan terkait perbedaan dan persamaan isbat nikah biasa dengan isbat nikah orang yang telah meninggal dunia, beliau menjelaskan bahwa:

“Kebiasaannya isbat nikah itu diajukan oleh pihak yang masih dalam keadaan hidup dan sehingga keduanya (pasangan suami istri) berkedudukan sebagai pihak Pemohon dan mempunyai kepentingan yang sama yaitu dalam rangka untuk memperoleh keabsahan perkawinan sirri nya sehingga perkawinan tersebut legal dan selanjutnya perkawinannya dapat dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Dan dengan adanya kematian salah satu pihak itu menyebabkan kepentingan hukum itu hanya diharapkan oleh satu pihak Pemohon saja dan yang mampu membuktikan itu adalah salah satu pasangan itu yang masih hidup, meskipun salah satu pihak meninggal, maka pihak yang masih hidup dapat memperoleh keabsahan dari

pernikahan sirrinya dengan cara mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama secara kontensius melalui gugatan. Keduanya baik isbat nikah biasa maupun isbat nikah orang yang telah meninggal, baik diajukan secara kontensius maupun voluntair sama-sama untuk memperoleh keabsahan perkawinannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum menggunakan dalil-dalil hukum yang mampu mendukung terhadap dalil permohonannya.”

Kemudian peneliti juga bertanya bagaimana pengajuan isbat nikah pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj, beliau menjelaskan bahwa:

“Isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diajukan secara voluntair, melalui permohonan.”

Kemudian peneliti juga bertanya mengapa pengajuan isbat nikah pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diajukan secara voluntair, beliau menjelaskan bahwa:

“Isbat nikah pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diajukan secara voluntair melalui permohonan. Meskipun pada ketentuannya isbat nikah orang yang telah meninggal harus diajukan secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris dari orang yang telah meninggal tersebut sebagai pihak lawan, pengecualian apabila pihak ahli warisnya tidak ada, untuk memberikan dan memperoleh kepastian hukum maka isbat nikah itu diajukan secara voluntair, akan tetapi ketika para ahli waris masih ada maka diajukan secara kontensius. Isbat nikah pada perkara tersebut diajukan secara voluntair karena pihak yang seharusnya menjadi tergugat tidak mempunyai legal standing untuk dijadikan pihak dalam perkara tersebut. Karena orang yang mempunyai kepentingan tersebut tidak ada dan meskipun sebenarnya suami yang telah meninggal tersebut mempunyai keluarga akan tetapi keluarga atau orang-orang yang seharusnya sebagai pihak ahli waris beragama Hindu (non muslim) sehingga tidak bisa ditunjuk sebagai pihak lawan, sehingga permohonan isbat nikah tersebut diajukan secara voluntair dikarenakan Pengadilan Agama mempunyai asas personalitas keislaman yang mana hanya bisa memeriksa perkara antar orang Islam.”

Wawancara dengan Hakim Anggota I

Peneliti mengadakan wawancara dengan Hakim Anggota I pada perkara isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj melalui telepon. Peneliti mengajukan pertanyaan terkait perbedaan dan persamaan isbat nikah biasa dengan isbat nikah orang yang telah meninggal dunia, beliau memberikan penjelasan yang mana keterangannya memperkuat penjelasan dari Ketua Majelis, yaitu:

“Isbat nikah biasa adalah isbat nikah yang diajukan oleh kedua pasangan suami istri yang masih hidup dengan tujuan yang sama yaitu memperoleh keabsahan perkawinannya agar perkawinannya legal dan dapat dicatatkan. Sedangkan isbat nikah orang yang telah meninggal adalah isbat nikah yang diajukan oleh salah satu suami atau istrinya terhadap pasangannya yang telah meninggal dengan mendudukkan ahli waris dari orang yang telah meninggal tersebut sebagai pihak lawan yaitu pihak Tergugat karena isbat nikah orang yang telah meninggal adalah isbat nikah kontensius. Sedangkan isbat nikah biasa adalah isbat nikah voluntair. Keduanya baik isbat nikah yang diajukan secara kontensius maupun voluntair sama-sama bertujuan untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan agar perkawinannya sah baik dimata agama maupun negara.”

Kemudian peneliti juga bertanya bagaimana pengajuan isbat nikah pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj, beliau menjelaskan bahwa:

“Isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diajukan secara voluntair, melalui permohonan.”

Kemudian peneliti juga bertanya mengapa pengajuan isbat nikah pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diajukan secara voluntair, beliau menjelaskan bahwa: “Karena keluarga dari pihak suami yang meninggal tersebut tidak beragama Islam sehingga isbat nikah tersebut diajukan secara voluntair karena Pengadilan Agama mempunyai asas personalitas keislaman. Pengecualian apabila pihak yang ahli warisnya tidak ada untuk memberikan dan memperoleh kepastian hukum maka isbat nikah itu diajukan secara voluntair akan tetapi ketika para ahli waris masih ada (layak sebagai ahli waris) maka diajukan secara kontensius.”

Wawancara dengan Hakim Anggota II

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Hakim Anggota II pada perkara isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj. Peneliti mengajukan pertanyaan terkait perbedaan dan persamaan isbat nikah biasa dengan isbat nikah orang yang telah meninggal dunia, beliau juga memberikan penjelasan yang pada intinya juga memperkuat penjelasan dari Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, penjelasannya sebagai berikut:

“Isbat nikah merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan. Isbat nikah biasa itu diajukan oleh pihak yang masih dalam keadaan hidup dan sehingga suami dan istri sama-sama menjadi pihak Pemohon karena mereka mempunyai kepentingan yang sama yaitu untuk memperoleh keabsahan perkawinan sirri nya sehingga perkawinannya dapat dicatatkan ke KUA, namun apabila ada salah satu meninggal menyebabkan kepentingan hukum dari pengesahan perkawinannya hanya dibutuhkan oleh satu pihak Pemohon saja. Dan demi aspek kemaslahatan meskipun salah satu pihak meninggal, maka pihak yang masih hidup dapat memperoleh keabsahan dari pernikahan sirrinya dengan cara mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama secara kontensius melalui gugatan dengan catatan mendudukan ahli waris dari orang yang meninggal tersebut untuk menjadi pihak lawannya. Isbat nikah biasa dan isbat nikah orang yang meninggal adalah sama-sama bertujuan untuk mendapatkan keabsahan perkawinannya akan tetapi tidak semua isbat nikah itu dikabulkan. Ditolak atau dikabulkannya tergantung pada pertimbangan-pertimbangan.”

Kemudian peneliti juga bertanya bagaimana pengajuan isbat nikah pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj, beliau menjelaskan bahwa:

“Isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diajukan secara voluntair, melalui permohonan.”

Kemudian peneliti juga bertanya mengapa pengajuan isbat nikah pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diajukan secara voluntair, beliau menjelaskan bahwa:

“Diajukan secara voluntair dengan alasan keluarga dari suami semuanya beragama Hindu sehingga tidak bisa berkedudukan sebagai ahli waris dan tidak bisa menjadi pihak lawan dalam perkara isbat nikah kontensius.”

Wawancara dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Lumajang

Untuk menambah penjelasan dan memperkuat jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti juga mewawancarai Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Lumajang, di ruang kerja beliau (Ruang Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang), yang mana pertanyaan yang peneliti ajukan sama dengan pertanyaan kepada Majelis Hakim dan hasil wawancara tersebut beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Isbat nikah biasa disebut dengan isbat nikah murni yang diajukan oleh kedua suami istri atau diajukan anak terhadap pernikahan orang tuanya, isbat nikah orang yang telah meninggal dalam hal ini adalah apabila salah satu dari pasangan suami istri tersebut meninggal dan diajukan oleh salah satu pasangan yang masih hidup. Isbat nikah murni ataupun isbat nikah terhadap orang yang meninggal memiliki persamaan untuk mendapatkan legal standing dari perkawinannya yang tentunya permohonan isbat nikah harus berdasar pada tujuan atau alasan yang kuat.”

Kemudian peneliti juga bertanya bagaimana pengajuan isbat nikah pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj, beliau menjelaskan bahwa:

“Dapat dilihat dari nomor perkaramya, isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diajukan secara voluntair atau melalui permohonan.”

Kemudian peneliti juga bertanya mengapa pengajuan isbat nikah pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diajukan secara voluntair, beliau menjelaskan bahwa:

“Dikarenakan pihak ahli waris dari suami yang meninggal ada namun tidak bisa didudukkan sebagai pihak lawan sebab beragama selain Islam, dan dapat diajukan secara voluntair karena penggunaan atau tujuan daripada isbat nikahnya untuk mendapatkan keabsahan perkawinan guna mengurus akta kelahiran anak dari hasil perkawinan sirri tersebut.”

Peneliti juga menambah pertanyaan wawancara dengan Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang, mengapa pengajuan isbat nikah pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj dikabulkan oleh Majelis Hakim meskipun pengajuannya tidak sesuai dengan ketentuan pengajuan isbat nikah yang berlaku, penjelasannya sebagai berikut:

“Sebetulnya isbat nikah terhadap orang yang telah meninggal tidak boleh diajukan secara voluntair akan tetapi berdasarkan pada ijtihad hakim alasan dari diajukan permohonan isbat nikah itu menjadi landasan dikabulkannya permohonan.

Begini mbak ya, isbat nikah memang suatu hal yang mitsaqan ghalidzan, mengapa hakim mengabulkan suatu permohonan isbat nikah dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain 1. Tidak bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2. Hukum masalah dan mudharatnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan, dan 3. Hakim tidak bisa didekte atau dipengaruhi orang lain yang artinya hakim dilindungi oleh undang-undang. Hakim menjadi tempat berpijak. Dikabulkannya permohonan dari pencari keadilan itu mengacu pada aturan yang ada. Ketika mudharat dan masalahnya itu dipertimbangkan layak tidaknya untuk dikabulkan berdasar pada ijtihad atau keyakinan hakim. Dalam perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj dikabulkan isbat nikah voluntairnya dikarenakan syarat dan rukun perkawinannya terpenuhi, tidak ada halangan-halangan dalam perkawinannya dan hanya saja perkawinannya tidak tercatat. Dan sudah jelas pada posisinya alasan permohonan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak. Bila alasan permohonan untuk peralihan harta waris maka jelas akan ditolak isbat nikah voluntairnya.”

Dan peneliti menambah pertanyaan bagaimana apabila isbat nikah apabila dalam perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj menginginkan peralihan harta waris, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Apabila alasan permohonan untuk peralihan harta waris maka jelas akan ditolak isbat nikah voluntairnya oleh majelis hakim perkara tersebut akan di N.O (Niet Ontvankelijke), dikarenakan Pengadilan Agama hanya berwenang menanggapi perkara sesama muslim, dalam kasus 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj keluarga suaminya beragama non muslim, maka yang berwenang menyelesaikan perkara tersebut adalah Pengadilan Negri.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan isbat nikah murni dengan isbat nikah orang yang telah meninggal dunia adalah isbat nikah murni

diajukan oleh kedua pasangan suami istri sebagai Pemohon yang mempunyai kepentingan yang sama yaitu memperoleh keabsahan perkawinan dan permohonannya bersifat voluntair. Sedangkan isbat nikah orang yang telah meninggal diajukan oleh salah satu suami atau istri yang masih hidup dengan mendudukkan ahli waris dari pasangan yang telah meninggal tersebut sebagai pihak lawan dan permohonannya bersifat kontentius. Persamaan isbat nikah murni dan isbat nikah orang yang telah meninggal adalah sama-sama bertujuan untuk mendapatkan keabsahan perkawinannya sehingga dapat dijadikan alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya. Isbat nikah pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diajukan secara voluntair dikarenakan ada permasalahan hukum yaitu ahli waris dari suami yang telah meninggal dunia tersebut beragama non muslim (Hindu) sehingga tidak bisa didudukkan sebagai pihak lawan sesuai dengan asas personalitas keislaman Peradilan Agama.

Pandangan Hakim dan Panitera mengenai pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj

Isbat nikah bersifat permohonan pada Pengadilan Agama, sehingga semua kewenangan untuk menolak atau mengabulkan berdasar pada kewenangan Hakim. Ketentuan isbat nikah dijelaskan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

1) Wawancara dengan Ketua Majelis

Untuk mengetahui pandangan dan pertimbangan Majelis Hakim terkait isbat nikah perkawinan sirri terhadap suami yang telah meninggal pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj Peneliti mengajukan pertanyaan mengapa pengajuan isbat nikah pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj dikabulkan oleh Majelis Hakim meskipun pengajuannya tidak sesuai dengan ketentuan pengajuan isbat nikah yang berlaku. Ketua Majelis pada perkara isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj menjelaskan bahwa:

“Karena majelis hakim memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pihak berperkara, karena apabila pihak tersebut mempunyai suatu permasalahan hukum kemudian tidak diselesaikan maka dia akan mengalami kesulitan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Disamping itu tujuan hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian sehingga apabila permohonan isbat nikah tersebut tidak diterima meskipun diajukan secara voluntair maka tujuan hukum tidak akan tercapai. Sehingga meskipun pengajuannya menyimpang terhadap aturan, namun tujuannya untuk memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian untuk pihak berperkara. Sehingga apabila permohonannya secara voluntair tidak diterima bagaimana dia akan menyelesaikan permasalahan dengan anaknya. Jadi majelis hakim itu memberikan problem solving terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pihak.”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai pandangan dan pertimbangan hakim terkait isbat nikah pernikahan sirri terhadap suami yang telah meninggal pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj, kemudian beliau menjelaskan bahwa:

“Pandangan hakim adalah isbat nikah pada perkara tersebut sah karena demi kemaslahatan dan tidak ada unsur mudharatnya, demi untuk mewujudkan tujuan hukum memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian sehingga apabila permohonan isbat nikah tersebut tidak diterima meskipun diajukan secara voluntair maka tujuan hukum tidak akan tercapai. Sehingga meskipun pengajuannya menyimpang terhadap aturan, namun tujuannya Pertimbangannya adalah dengan menggunakan dalil-dalil hukum yang mampu mendukung terhadap dalil-dalil gugatannya secara kontensius, dan pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj

mampu membuktikan bahwa sudah terpenuhi syarat sah dan rukun perkawinannya, jika syarat sah dan rukun nya terpenuhi maka perkawinan sirri tersebut dapat diakui sebagai perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan selanjutnya diperintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dimana nikah sirri tersebut dilakukan”.

Wawancara dengan Hakim Anggota I

Hakim Anggota I juga memberikan penjelasan dari pertanyaan mengapa pengajuan isbat nikah pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj dikabulkan oleh Majelis Hakim meskipun pengajuannya tidak sesuai dengan ketentuan pengajuan isbat nikah yang berlaku, yaitu:

“Karena demi kemaslahatan anaknya, yang sesuai dengan posita menyebutkan tujuan permohonan isbat nikahnya untuk mengurus akta kelahiran anak. Sehingga meskipun pengajuannya menyimpang terhadap aturan, namun tujuannya untuk memberikan kemaslahatan.”.

Kemudian peneliti juga bertanya bagaimana pandangan dan pertimbangan hakim terkait isbat nikah pernikahan sirri terhadap suami yang telah meninggal pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj, kemudian beliau menjelaskan bahwa:

“Pandangan hakim terkait perkara tersebut adalah sah-sah saja dan isbat nikahnya dapat dikabulkan, pertimbangannya adalah pada saat pembuktian mampu membuktikan apakah syarat sah dan rukun perkawinannya terpenuhi, jika syarat sah dan rukun nya terpenuhi maka perkawinan sirri tersebut dapat diakui sebagai perkawinan yang sah dan tujuan dari diajukan isbat nikah untuk memberikan kepastian hukum anaknya yaitu mengurus akta kelahiran dan bukannya untuk mengurus masalah harta warisan dari yang meninggal..”

Wawancara dengan Hakim Anggota II

Hakim Anggota II memberikan penjelasan dari pertanyaan mengapa pengajuan isbat nikah pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj dikabulkan oleh Majelis Hakim meskipun pengajuannya tidak sesuai dengan ketentuan pengajuan isbat nikah yang berlaku, penjelasannya sebagai berikut:

“Kita berdasar pada pemeriksaan maslahat, dikabulkan karena kita memberikan perlindungan dan kepastian hukum anaknya. Apabila kita tidak mengabulkan permohonan isbat nikah voluntair tersebut lantas bagaimana nasib anaknya. Yang disebutkan jelas di posita tujuan dari isbat nikah tersebut untuk mengurus akta kelahiran. Apabila untuk peralihan hak atas tanah atau mengurus harta gono-gini pasti kami tolak, karena dirasa akan menimbulkan permasalahan dengan pihak lain apabila kita kabulkan permohonan isbat nikah terhadap suaminya yang telah meninggal melalui voluntair. Karena kan suaminya yang telah meninggal juga masih memiliki keluarga..”

Kemudian peneliti juga bertanya bagaimana pandangan dan pertimbangan hakim terkait isbat nikah pernikahan sirri terhadap suami yang telah meninggal pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj, kemudian beliau menjelaskan bahwa:

“Pada dasarnya pengabulan permohonan isbat nikah didasari oleh pertimbangan-pertimbangan, kita berdasar pada pemeriksaan mana yang lebih maslahat, kita juga pernah mengesampingkan peraturan atau undang-undang yaitu tidak mengambil dari aturan tersebut seperti isbat nikahnya ditolak tetapi untuk kemaslahatan anaknya kita kabulkan. Jadi alasan dan situasi kondisinya juga sebagai bahan pertimbangan. Isbat nikah juga ada yang ditolak, yang juga dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu antara lain adalah apabila pernikahannya fasid atau pada pernikahan tersebut walinya tidak benar maka kita sarankan untuk memperbaharui nikahnya di Kantor Urusan Agama setempat atau biasa disebut nikah

baru. Dan juga apabila isbat nikah tersebut diajukan termasuk ke poligami liar. Dan dalam hal isbat nikah pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diajukan dengan alasan untuk mengurus akta kelahiran anaknya maka demi kemaslahatan kita kabulkan permohonannya. Lain lagi apabila isbat nikah tersebut untuk mengurus harta peninggalan suami maka akan kita pertimbangkan lagi apabila diajukan secara voluntair.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim meskipun pengajuannya tidak sesuai dengan ketentuan isbat nikah yang berlaku dengan memandang demi kemaslahatan anak dari hasil nikah sirri tersebut yang membutuhkan kepastian hukum seperti yang tertulis dalam posita permohonannya adalah dengan tujuan untuk mengurus akta kelahiran anak, karena Majelis Hakim berusaha memberikan jalan keluar (problem solving) terhadap permasalahan hukum pemohon, apabila permohonan isbat nikah secara voluntair tidak dikabulkan maka pemohon tidak bisa menyelesaikan permasalahannya. Pertimbangan-pertimbangan hukumnya adalah dengan melihat tujuan dan syarat sah dan rukun perkawinannya telah terpenuhi.

Pembahasan

Pengajuan Isbat Nikah Pernikahan Sirri Terhadap Suami Yang Telah Meninggal Pada Perkara Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj

Pasal 7 KHI (Kompilasi Hukum Islam) ayat 4 menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Namun pada Pasal 7 KHI (Kompilasi Hukum Islam) ini tidak disebutkan jelas terkait isbat nikah terhadap pasangan yang sudah meninggal, namun dalam hal kepentingan anak seperti halnya mengurus akta kelahiran membutuhkan bukti nikah orang tuanya. Baik isbat nikah biasa maupun isbat nikah terhadap orang yang meninggal kedua-duanya atau salah satunya yang diperbolehkan mengajukan adalah anaknya yang mengajukan terhadap pengesahan perkawinan orang tuanya, kemudian isbat nikah terhadap pasangan yang telah meninggal maka pasangan yang masih hidup boleh mengajukan.

Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan isbat nikah/pengesahan perkawinan harus berpedoman dalam aturan yang ada pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Bab Hukum Keluarga pada sub bab Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, Isbat nikah dibagi menjadi dua yaitu isbat nikah biasa dan isbat nikah orang yang telah meninggal dunia. Dalam perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj yang merupakan permohonan isbat nikah yang diajukan istri sebagai Pemohon terhadap suaminya yang telah meninggal yang pada penetapan tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dilihat dalam penetapan nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj ini, permohonannya bersifat voluntair yakni perdata permohonan yang mana hanya istri menjadi pihak Pemohon karena suami telah meninggal dunia.

Bahwa dalam duduk perkara penetapan isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diajukan oleh istri sebagai Pemohon terhadap suaminya yang telah meninggal yang dalam perkawinan tersebut suaminya sebelumnya beragama non muslim (Hindu) sudah masuk agama Islam dan melaksanakan perkawinan sirri dan hingga suami tersebut meninggal pun tetap dalam keadaan beragama Islam. Dalam hal isbat nikah terhadap suami yang telah meninggal seperti kasus yang ada dalam penetapan isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj, maka harus berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang menerangkan bahwa pertama, peraturan pengajuan isbat nikah atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan

banding dan kasasi. Kedua, dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Seharusnya perkara ini merupakan perdata gugatan sesuai dengan peraturan isbat nikah yang menerangkan bahwa Pengajuan isbat nikah yang salah satu suami atau istrinya telah meninggal dunia harus diajukan secara kontensius yaitu dengan adanya pihak lawan yang mana istri menjadi pemohon dan keluarga atau ahli waris dari suami yang telah meninggal tersebut menjadi termohon akan tetapi perkara penetapan isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diajukan secara voluntair.

Dari hasil wawancara dengan ketiga Majelis Hakim terkait maka peneliti dapat menganalisa bahwa perkara penetapan isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diajukan secara voluntair dikarenakan ada permasalahan hukumnya yaitu anak dari hasil nikah sirri tersebut masih dibawah umur (umur 13 hari pada saat permohonan tersebut diajukan) sehingga tidak bisa menjadi pihak permohonan dalam pengajuan pengesahan perkawinan orang tuanya. Dan meskipun suami yang telah meninggal tersebut memiliki keluarga namun pada konteks hukum Islam keluarga suami tersebut tidak bisa didudukkan sebagai ahli waris dikarenakan semua keluarganya beragama non muslim (Hindu) sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris. Pada dasarnya Pengadilan Agama mempunyai wewenang dalam Hukum Keluarga dengan batasan yaitu hanya menangani perkara antar orang yang beragama Islam berdasarkan pada asas personalitas keislaman.

Asas personalitas keislaman merupakan asas inti yang melekat pada peraturan Peradilan Agama. Asas personalitas keislaman mengandung makna bahwa semua pihak yang berkepentingan dan berkewajiban kepada kekuasaan di lingkungan Pengadilan Agama adalah hanya orang-orang yang beragama Islam dikarenakan keislaman seseorang yang menjadikan dasar kewenangan Pengadilan Agama. Pada Pasal 2 penjelasan umum angka 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dapat diambil makna dari asas personalitas keislaman yaitu pihak-pihak yang berperkara harus sesama Islam, perkara yang disengketakan harus mengenai perkara perdata Islam seperti halnya perkara perkawinan.

Pertimbangan Hukum dan Pandangan Hakim Terkait Isbat Nikah Pernikahan Sirri Terhadap Suami Yang Telah Meninggal Pada Perkara Nomor 520/Pdt.P/2019/Pa.Lmj

Menerima, memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama, penetapan isbat nikah orang yang telah meninggal pada nomor perkara 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj, merupakan penetapan yang pada amar putusannya dikabulkan oleh Majelis Hakim. Asas putusan hakim memuat dasar alasan yang jelas dan terperinci. Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan jelas, sesuai dengan yang ditegaskan pada Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut termuat juga pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Baik itu berupa sumber hukum materiil maupun sumber hukum formil, sehingga dalam memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah pada perkara tersebut antara lain adalah:

1. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pertimbangannya yaitu dalam duduk perkara Pemohon menerangkan bahwa beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon dirumah Pemohon di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan isbat nikahnya di Pengadilan Agama Lumajang.

2. Keputusan MA RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006

Setelah didaftarkanya permohonan isbat nikah tersebut selanjutnya Pengadilan Agama Lumajang telah mengumumkan melalui Pemerintah Daerah Lumajang dan papan pengumuman Pengadilan Agama yang bertujuan agar diketahui khalayak sehingga apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lumajang. Dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan oleh permohonan tersebut sehingga perkaranya dapat dilanjutkan.

3. Alat bukti

Pada saat persidangan Pemohon telah dinyatakan hadir serta mengajukan alat bukti tertulis, antara lain:

- a) Alat bukti P1 merupakan fotocopy KTP pemohon yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup. P1 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Lumajang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang.
- b) Alat bukti P2 merupakan fotocopy Kartu Keluarga atas nama (Ayah Pemohon) sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang membuktikan bahwa Pemohon adalah anggota keluarga dan anak kandung dari (Ayah Pemohon).
- c) Alat bukti P3 merupakan Asli Pengantar Isbat Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Yosowilangun serta bermaterai cukup, yang membuktikan bahwa tidak tercatatnya perkawinannya
- d) Alat bukti P4 merupakan Asli Surat Keterangan Telah Menikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun, yang membuktikan bahwa Pemohon dan suaminya telah melangsungkan perkawinan sehingga telah diakui sebagai pasangan suami istri.
- e. Alat bukti P5 merupakan surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama (Suami Pemohon) bermaterai cukup, yang membuktikan bahwa suaminya telah berpindah ke agama Islam.

4. Saksi

Pada saat persidangan Pemohon telah dinyatakan hadir serta mengajukan dua orang saksi yang pada intinya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, maka keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima.

Majelis Hakim berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi telah berhasil membuktikan bahwa sesuai dengan Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan sirri tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinannya, terbukti tidak ada halangan perkawinan menurut agama dan negara, terbukti bahwa suami yang telah meninggal tersebut pada saat melangsungkan perkawinan sudah masuk Agama Islam dan hingga meninggalpun tetap dalam keadaan beragama Islam, dan terbukti bahwa selama perkawinannya

suami istri tersebut hidup rukun layaknya suami istri dan tidak ada pula orang ketiga, dan terbukti dalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai seorang anak yang dalam hal ini bahwa sebab pengajuan permohonan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anaknya memerlukan pengesahan perkawinan orang tuanya untuk bisa mendapatkan akta kelahiran.

Menurut majelis hakim dan panitera dari hasil wawancara, dalam pengajuan isbat nikah terhadap orang yang meninggal seharusnya memang harusnya diajukan secara kontensius, akan tetapi berdasar pada ijihad hakim pengajuan isbat nikah terhadap pasangan yang telah meninggal dunia dapat diajukan secara voluntair dengan melihat dasar dari pengajuan isbat nikahnya dengan mempertimbangkan aspek masalahnya. Masalah dilatarbelakangi dengan munculnya suatu persoalan dikehidupan masyarakat, akan tetapi persoalan tersebut tidak ada ketetapan hukum yang pasti dalam Al-qur'an dan hadist. Masalah adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat.

Pandangan hakim terhadap kasus penetapan isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj adalah pertimbangannya menggunakan dalil-dalil hukum yang mampu mendukung terhadap dalil-dalil permohonannya, dan pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj mampu membuktikan bahwa sudah terpenuhi syarat sah dan rukun perkawinannya, jika syarat sah dan rukun nya terpenuhi maka perkawinan sirri tersebut dapat diakui sebagai perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan selanjutnya diperintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dimana nikah sirri tersebut dilakukan.

Majelis hakim memiliki dasar pertimbangan pengabulan permohonan isbat nikah, memeriksa aspek yang lebih maslahat, dengan mempertimbangkan alasan dan situasi kondisi perkawinan tersebut. Isbat nikah juga dapat ditolak dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu antara lain apabila pernikahannya fasid atau pada pernikahan tersebut walinya tidak benar maka harus memperbaharui nikahnya di Kantor Urusan Agama setempat atau yang biasa disebut nikah baru dan isbat nikah akan ditolak apabila isbat nikah tersebut diajukan termasuk ke poligami liar. Dan dalam hal isbat nikah pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diajukan dengan alasan untuk mengurus akta kelahiran anaknya maka demi kemaslahatan Majelis Hakim mengabulkan permohonannya. Berbeda halnya apabila isbat nikah tersebut untuk mengurus harta peninggalan suami maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi apabila diajukan secara voluntair dikarenakan mencegah terjadinya masalah dikemudian hari seperti sengketa waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh suami yang telah meninggal tersebut.

KESIMPULAN

Pengajuan isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj tidak diajukan secara kontensius namun diajukan secara voluntair dikarenakan ada permasalahan hukum yaitu meskipun suami yang telah meninggal tersebut memiliki keluarga namun pada konteks hukum Islam keluarga suami tersebut tidak bisa didudukkan sebagai ahli waris dikarenakan semua keluarganya beragama non muslim (Hindu) sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris. Pada dasarnya Pengadilan Agama mempunyai wewenang dalam Hukum Keluarga dengan batasan yaitu hanya menangani perkara antar orang yang beragama Islam berdasarkan pada asas personalitas keislaman.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap suami yang telah meninggal pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj adalah dengan mempertimbangkan alat bukti dan saksi yang dapat membuktikan telah terpenuhinya syarat sah dan rukun perkawinannya dan tidak ada halangan dalam perkawinan serta tidak ada yang keberatan dalam permohonan tersebut. Pandangan

Hakim dapat diterima meskipun diajukan secara voluntair dengan pertimbangan-pertimbangan dapat membuktikan bahwa syarat sah dan rukun perkawinannya telah terpenuhi, tidak ada halangan dalam perkawinannya, alasan diajukan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan bukan untuk mengurus harta peninggalan dari suami yang telah meninggal tersebut.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, perusahaan disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi karyawan, terutama dalam bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan, serta mempertahankan gaya kepemimpinan partisipatif untuk mendorong komunikasi yang lebih baik antara pimpinan dan karyawan. Pembaruan fasilitas produksi dan sistem pengawasan secara berkala juga penting untuk menjaga konsistensi kualitas produk. Pemimpin perusahaan perlu memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan tanggung jawab dalam menjaga kualitas. Selain itu, pemimpin juga harus mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam menghadapi permasalahan teknis atau produksi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk fokus pada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap produktivitas dan efisiensi produksi, serta menambah variabel kepuasan konsumen dan kontrol mutu eksternal untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik. Malang: Setara Press, 2019.
- Djubaedah, Neng. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, (Kediri: LPM IAIN Kediri), 2019.
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- MK, M. Anshary. Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus dkk. Ragam Metode Penelitian Hukum. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Rahayu, Devi dan Djulaeka. Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Rasyid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru). Depok: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- S, Burhanuddin. "Nikah Sirri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirri". Yogyakarta: MediaPressindo, 2012.
- Sarwat, Ahmad. Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan. Jakarta: GramediaPustakaUtama, 2019.
- Shomad, Abd. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2012.
- Siti Rohmah, Erna Herawati, Moh. Anas Kholish. Hukum Islam dan Pelestarian Ekologi Upaya Mengurangi Persoalan Lingkungan Indonesia. Malang: UB Press, 2021.
- Sudarto. Fiqh Munakahat. Pasuruan: Qiara Media, 2020.

- Tahir, Bahtiar. *Nikah Sirri: Penyebab dan Problematika Atas Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia*. Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2016.
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Wiludjeng, J.M Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius, 2020.
- Zainuddin, Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*. Malang: Setara Press, 2014.
- Humaira, Zakila. "Penetapan Isbat Nikah Terhadap Suami Yang Telah Meninggal (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syariah Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna)". Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.
- Jayadi, Ahmad. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Bagi Suami yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No. 381/Pdt.G/2020/PA.PIK di Pengadilan Agama Palangka Raya)". Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, 2021.
- Kurniawan, Achmad. "Isbat Nikah Dalam Rangka Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa)". *Ahwal Al-Syakhsyiyah*, STAIN Salatiga, 2014.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". *Jurnal Crepido*. Vol. 2, No. 2, November 2020.
- Nurhadi, Muhammad. "Pendapat Hakim Terhadap Isbat Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Di Pengadilan Agama Jeneponto". *Peradilan dan Kekeluargaan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Mahkamah Agung RI. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Pengadilan Agama Lumajang, *Salinan Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam*.